

PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD

Tanggal Efektif: 18 September 2025

Tanggal Mulai Penawaran: 26 Januari 2026

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD (untuk selanjutnya disebut “MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD”) adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya (“Undang-Undang Pasar Modal”).

MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang melalui investasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, utamanya yang bergerak di sektor teknologi dan telah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari portofolio investasi di atas, MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD akan melakukan investasi minimum 51% (lima puluh satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Luar Negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh penerbit yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)* serta telah menandatangani secara penuh (*full signatory*) *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (IOSCO MMOU)*, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana kelolaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD hanya akan diinvestasikan pada Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, minimum 51% (lima puluh satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD diinvestasikan pada:

1. Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau
2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri; dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1 (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY

TECHNOLOGY SYARIAH USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3,0% (tiga per seratus) per tahun dan imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dikenakan biaya yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

MANAJER INVESTASI



PT Maybank Asset Management

Gedung Sentral Senayan 3, Lantai Mezzanine
Jl. Asia Afrika No. 8
Jakarta 10270
Telp: (021) 8065 7700
Fax : (021) 8065 7702
Website: www.maybank-am.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank CIMB Niaga Tbk

Menara Sentraya Lantai 27
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A
Jakarta 12160
Telp : (021) 25989009
Faks : (021) 27882022; (021) 27881786

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BANK KUSTODIAN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI BANK KUSTODIAN DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA BANK KUSTODIAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2026

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Maybank Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PROSPEKTUS INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

DAFTAR ISI

	halaman	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	5
BAB II	KETERANGAN MENGENAI MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD	16
BAB III	MANAJER INVESTASI	22
BAB IV	BANK KUSTODIAN	24
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL , DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	25
BAB VI	REKSA DANA SYARIAH MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN	31
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD	32
BAB VIII	PERPAJAKAN	34
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	36
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	38
BAB XI	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	42
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	43
BAB XIII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	48
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	49
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	54
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	58
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	61
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	62
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	64
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	66
BAB XXI	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	67

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu :

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah (i) daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau (ii) daftar Efek syariah luar negeri yang disusun oleh Manajer Investasi sebagai acuan kesesuaian portofolio investasi dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.10. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.13. EFEK SYARIAH LUAR NEGERI

Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dan informasinya wajib dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web.

1.14. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang pertama kali (pembelian awal) yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang berisi data dan

informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan sistem elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.20. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.21. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.22. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.23. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan bank Kustodian yang secara kolektif mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola Portofolio Investasi kolektif dan bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.25. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan; (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

1.26. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.27. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat “LPE” adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.28. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3. tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.29. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:

- a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.30. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Maybank Asset Management.

1.31. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.32. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam

Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.33. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar darisuatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. dan Surat OJK Nomor S-126/PM.21/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pelaksanaan Penghitungan Nilai Pasar Wajar, Pengumuman dan Pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bagi Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri (“Surat OJK Nomor 126/PM.21/2016”), di mana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.34. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.

1.35. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

1.36. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.37. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD berdasarkan Prospektus ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.39. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.40. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.41. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.42. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.47. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor

Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.49. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.50. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.51. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.52. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.53. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

1.54. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.55. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.56. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020

tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.57. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi, Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif; atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.58. REKSA DANA SYARIAH LUAR NEGERI

Reksa Dana Syariah Luar Negeri adalah Reksa Dana Syariah atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana Syariah yang dikelola oleh manajer investasi negara lain .

1.59. SUKUK

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

1.60. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. Formulir Pengalihan Investasi dalam MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

1.61. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau “S-INVEST” adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.62. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.63. UNIT PENYERTAAN

Unit penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam Portofolio investasi kolektif

1.64. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) di mana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

1.65. WAKALAH BI AL-UJRAH

Wakalah bi Al-Ujrah adalah *akad wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-Ujrah*.

1.66. BIAYA PEMBELIAN YANG DITANGGUHKAN (DEFERRED SALES CHARGE/”DSC”)

Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/”DSC”*) adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu, untuk setiap penjualan kembali Reksa Dana baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih awal investasi berdasarkan metode *First In First Out (FIFO)*.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD

2.1. PEMBENTUKAN MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD

MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD Nomor 01 tanggal 4 Agustus 2025, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan
- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD Nomor 27 tanggal 26 Januari 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ;

selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD”, antara PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor S-600/PM.02/2025 tanggal 18 September 2025.

MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah Nomor 241/MAM/AM/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025.

2.2. AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah bi al-Ujrah*, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakilani*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1 (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah maksimum Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang ditawarkan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut,

MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XIII Prospektus ini.

2.4. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan yang mencantumkan penjelasan terkait mekanisme serah aset, antara lain syarat dan ketentuan penyerahan aset, potensi kewajiban pajak atas mekanisme serah aset (bila ada), kondisi teknis yang menghambat penyerahan sebagian atau seluruh aset sebagai pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan (jika ada), risiko ketidaksesuaian nilai Efek dengan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, alokasi biaya yang timbul akibat mekanisme serah aset dan hal-hal yang bersifat material sehubungan dengan mekanisme serah aset (jika ada).

2.6. PENGELOLA MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD

PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Heryadi Indrakusuma (Ketua)

Warga Negara Indonesia. Memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di pasar modal Indonesia, termasuk satu dekade di Bursa Efek Indonesia, di mana ia menjabat sebagai Kepala Divisi Pengawasan Emiten di Departemen Pencatatan. Sebelum bergabung dengan PT Maybank Asset Management sebagai Direktur Utama, Heryadi memegang peran penting termasuk Kepala Departemen Hukum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko di ABN Amro Asset Management. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur di RHB Asset Management, Manulife Asset Management Indonesia dan STAR Asset Management.

Heryadi meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga di Surabaya dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia di Jakarta. Beliau memiliki izin Wakil Manajer Investasi yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-260/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tertanggal 11 April 2025 dan izin Wakil Penjamin Emisi Efek yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-59/PM.02/PJ.WPEE/2023 tertanggal 18 April 2023.

Syhiful Zamri (Anggota)

Beliau diangkat sebagai Chief Investment Officer Maybank Asset Management pada tanggal 17 Mei 2021. Sebelumnya, Syhiful menjabat sebagai Chief Investment Officer Maybank Islamic Asset Management sejak tahun 2015. Beliau bertanggung jawab untuk mengawasi investasi lintas aset kelas bersama dengan tim pengelola reksa dana di MIAM dengan tanggung jawab masing-masing untuk mengelola dan memantau investasi, khususnya mengelola dana pensiun dan institusi. Beliau juga membantu Head of Regional Investment dalam pengembangan strategi dan kebijakan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk Maybank Asset Management Group.

Robin Yeoh (Anggota)

Beliau memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang investasi. Beliau memulai sebagai analis sisi penjualan dan memiliki pengalaman mengelola reksa dana jangka panjang tradisional dan alternatif. Sebelum di Maybank, Robin bekerja di Pengana Capital, pengelola investasi global yang merupakan cabang dari National Australia Bank di mana beliau menjadi Direktur Eksekutif/co-manager di pengelola investasi global Pengana Asia Special Events yang memenangkan penghargaan. Beliau juga pernah menjadi Manajer Portofolio Ekuitas Utama di Asia Genesis Asset Management dan Manajer Portofolio Senior di Pacific Mutual, anggota grup OCBC.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua:

Dimas Noverio, Warga Negara Indonesia, telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di industri keuangan dan pasar modal. Dimas Noverio ditunjuk sebagai Head of Equity PT Maybank Asset Management sejak bulan Januari 2023. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia tahun 2004 kemudian mendapatkan gelar Master of Business Administration dari Vlerick Business School, Belgia di tahun 2010 dan Master of Science in Finance dari Tilburg University, Belanda di tahun 2016. Mengawali karir di industri keuangan pada PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai Fixed Income Sales (2010-2011), kemudian PT Samuel Aset Manajemen sebagai Investment Analyst (2011-2012) dan Senior Portfolio Manager (2012-2020). Sebelum bergabung dengan PT Maybank Asset Management beliau menjabat sebagai Head of Equity di PT Berdikari Manajemen Investasi dan Head of Equity & Research di PT Avrist Asset Management. Telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-128/BL/WMI/2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-385/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 17 September 2024, izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-428/BL/WPPE/2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-187/PM/PJ-WPPE/TTE/2025 tanggal 9 Oktober 2025 dan izin Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-54/BL/WPEE/2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-35/PM/PJ-WPEE/TTE/2025 tanggal 9 Oktober 2025.

Anggota:

Zaki Aulia, Warga Negara Indonesia, telah berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri keuangan dan pasar modal. Zaki Aulia ditunjuk sebagai Head of Fixed Income PT Maybank Asset Management sejak bulan Januari 2023. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia tahun 2004. Mengawali karir di industri keuangan di Deutsche Bank AG Custody sebagai Fund Accounting (2005-2008) kemudian menjabat di berbagai macam jabatan pada PT CIMBP Asset Management sejak tahun 2008-2015 dengan posisi terakhir sebagai Fund Manager. Bergabung pertama kalinya di PT Maybank Asset Management sebagai Senior Fund Manager (2015-2020) kemudian menjabat sebagai Head of Fixed Income di PT Berdikari Manajemen Investasi dan PT Avrist Asset Management. Telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor

KEP-21/BL/WMI/2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-23/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 10 Januari 2025.

2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Penasihat Syariah PT Maybank Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-0896/DSN-MUI/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 dengan susunan sebagai berikut:

a. Drs. H. Akhmad Baidun, M.Si (Ketua)

Dosen Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, pemegang Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perbankan Syariah IX pada tanggal 7 – 9 Oktober 2013/2 – 4 Dzulhijjah 1434 H yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam bidang riset dan pengembangan aktif melakukan kajian dan publikasi dalam bidang perbankan syariah dan psikologi Islam.

Ditunjuk oleh Manajer Investasi sesuai dengan Surat Direksi Manajer Investasi perihal Penunjukan Dewan Pengawas Syariah PT Maybank Asset Management Nomor 101/MAM/AM/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dan telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-23/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Akhmad Baidun dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-25/PM.233/PJ-ASPM/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Akhmad Baidun.

b. Muhammad Faishol, Lc., M.A. (Anggota)

Pemegang gelar Master of Arts dalam konsentrasi Syariah dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan gelar Licence dalam konsentrasi Syariah Islamiyyah dari Al Azhar University, Cairo.

Efektif sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PT Maybank Asset Management pada 1 April 2024 berdasarkan Surat Direksi Manajer Investasi Nomor 102/MAM/AM/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dan telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-14/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Muhammad Faishol dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-11/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Muhammad Faishol.

2.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH & PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH BANK KUSTODIAN

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian terdiri dari 3 (tiga) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-090/DSN-MUI/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 dan telah diangkat berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank CIMB Niaga Tbk Nomor: 21 tanggal 10 April 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat tertanggal 18 April 2023 nomor: AHU-AH.01.09-0112273 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor: AHU-0078027.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 18 April 2023 yaitu:

- (i) Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA, sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah;
- (ii) Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA, sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-12/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Fathurrahman Djamil yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.

KEP-10/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Fathurrahman Djamil; dan

- (iii) Dr. Yulizar Djamaludin Sanrego, M.Ec, sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-09/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Yulizar Djamaluddin Sanrego yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-14/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Yulizar Djamaluddin Sanrego.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH

Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah Bank Kustodian terdiri dari 1 (satu) orang yang telah diberi mandat oleh Bank Kustodian sebagaimana ternyata dalam Surat No. 005/PD/UUS/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Syariah Bank Kustodian CIMB Niaga di Pasar Modal yaitu Dian Fithri Fadila F.

2.9. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD *

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					—	—	—
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	—	—	—	—	—	—	—
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)	—	—	—	—	—	—	—
BIAYA OPERASI (%)	—	—	—	—	—	—	—
PERPUTARAN PORTOFOLIO	—	—	—	—	—	—	—
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD akan dilengkapi pada pembaharuan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III **MANAJER INVESTASI**

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Maybank Asset Management pertama kali didirikan dengan nama PT GMT Aset Manajemen berdasarkan akta Pendirian Nomor 53 tanggal 28 Maret 2002, dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-08931 HT.01.01.TH.2002 tanggal 23 Mei 2002, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan Nomor 4553/BH.09.05/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 69 tanggal 27 Agustus 2002, Tambahan Nomor 9276.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah antara lain berkaitan dengan penyesuaian ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 16 Juli 2008, dibuat oleh Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-57225.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 01 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0078045.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 01 September 2008.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir berdasarkan Akta Nomor 68 tanggal 25 April 2022, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat surat perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0231017 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022.

Susunan terakhir Dewan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 5 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat surat perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0221035 Tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025.

Susunan terakhir Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Nomor 62 tanggal 24 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat surat perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0367950 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025.

Susunan pemegang saham PT Maybank Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Maybank Asset Management Sdn. Bhd. (99%);
Koperasi Jasa Mitra Anugerah Makmur (1%)

PT Maybank Asset Management adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor KEP-07/PM/MI/2002 tanggal 21 Juni 2002.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Heryadi Indrakusuma
Direktur : Anita Haryani

Dewan Komisaris

Komisaris Independen
Merangkap Komisaris Utama : Legowo Kusumonegoro
Komisaris : Muhammad Hishamudin Bin Hamzah

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Maybank Asset Management untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp 39,3 miliar (tiga puluh sembilan koma tiga Rupiah) pada Juli 2002 dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga sampai dengan 30 Desember 2025 telah memiliki dana kelolaan dari seluruh produk sebesar Rp 1,39 triliun (satu koma tiga puluh sembilan triliun Rupiah).

PT Maybank Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang dikelola secara profesional, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi akan diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dalam pengelolaan investasi yang dilakukan PT Maybank Asset Management, keputusan investasi didasarkan pada analisis fundamental dan dikombinasikan dengan analisis pasar secara teknikal. Pendekatan ini didasarkan pada kepercayaan kami bahwa pasar itu tidak efisien di mana harga yang terbentuk belum mencerminkan harga yang wajar dari instrumen investasi tersebut. Harga yang terbentuk di pasar juga dipengaruhi oleh perilaku investor dan sentimen pasar, sehingga kami dapat memanfaatkan ketidakefisienan pasar untuk membeli suatu instrumen investasi yang telah kami kenal dan dianalisis secara fundamental. Selain itu, kami mengupayakan untuk melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang menerbitkan instrumen-instrumen investasi tersebut.

Proses investasi dilakukan berdasarkan konsensus dari Tim Pengelola Investasi, di mana pertemuan akan dilakukan setiap saat untuk menentukan strategi investasi dan mengevaluasi keputusan investasi yang telah diambil. Fungsi kontrol tetap dilakukan secara berkala oleh Komite Investasi.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah:

- Malayan Banking Berhad (Maybank)
- Permodalan Nasional Berhad (PNB)
- Maybank Asset Management Grup
- Maybank Asset Management Sdn Bhd
- Koperasi Jasa Mitra Anugerah Makmur
- Maybank Islamic Asset Management Sdn Bhd
- Maybank Asset Management Singapore
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk
- PT Maybank Indonesia Finance
- PT Wahana Ottomitra Multiartha Finance Tbk
- PT Maybank Sekuritas Indonesia
- PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 164 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp300 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 300 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank CIMB Niaga di Indonesia adalah :

1. PT CIMB Niaga Sekuritas;
2. PT CIMB Niaga Auto Finance

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang melalui investasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, utamanya yang bergerak di sektor teknologi dan telah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD akan melakukan investasi dengan Kebijakan Investasi sebagai berikut:

- a. Komposisi portofolio investasi:
 - i) minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan
 - ii) maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Dari portofolio investasi di atas, MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD akan melakukan investasi minimum 51% (lima puluh satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Luar Negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh penerbit yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh (*full signatory*) *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information* (IOSCO MMOU), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dana kelolaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD hanya akan diinvestasikan pada Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, minimum 51% (lima puluh satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD diinvestasikan pada:

1. Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan
2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri,

dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai aktiva bersih.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- i. dalam hal Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen (*arm's length principle*).

Dalam melakukan Manajer Investasi menentukan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD akan tetap mengacu kepada Daftar Efek Syariah, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan Kebijakan Investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Prospektus ini.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD tersebut dalam butir 5.2. huruf a poin i) dan ii) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. POJK Tentang Reksa Dana Syariah, POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal dalam melaksanakan pengelolaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada setiap saat;

- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada setiap saat, kecuali:
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya.
- u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 - 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada setiap hari bursa;
 - 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD; dan
 - 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Regulator di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- a. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- b. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- c. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- d. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- e. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- f. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- g. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- h. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- j. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- k. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab V butir 5.2. Prospektus.

Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, Efek Syariah Luar Negeri meliputi:

- a. Efek Syariah bersifat ekuitas;
- b. Sukuk yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih; dan
- c. Efek lainnya termasuk *islamic real estate investment trusts (iREITS)*, *islamic asset backed securities*, dan *depository receipt* yang sahamnya tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- a. Bilamana dalam portofolio MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- b. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana -Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - i. mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - ii. memerintahkan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.
- d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 5.4. huruf c poin ii di atas, OJK berwenang membubarkan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.
- e. Pembersihan kekayaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:
 - (i) jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - (ii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 1. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - (iii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah; dan/atau
 - (iv) pendapatan non-halal lainnya.
- f. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.
- g. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dilarang dimanfaatkan untuk:
 - (i) kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;

- (ii) kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip Syariah; dan/atau
 - (iii) disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- h. Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sebagaimana dimaksud dalam butir 5.4. huruf e dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

5.6. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi akan dibagikan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis melalui website Manajer Investasi dan/atau media lainnya.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi khusus kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD bersih dari unsur nonhalal.

BAB VI

REKSA DANA SYARIAH MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

- 6.1. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- i). pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
 - ii). untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD;
 - iii). merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
 - iv). total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada saat terjadinya pinjaman.
- Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD berada dalam kondisi:
- a) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
 - b) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.2. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.3. Dalam hal MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- i) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
 - ii) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - iii) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD;
 - iv) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
 - v) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
 - vi) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
 - vii) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD
- 6.4. Dalam hal Manajer Investasi menentukan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- i). risiko likuiditas MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
 - ii). manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD
- 6.5. Dalam hal MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.
- 6.6. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK
DALAM PORTOFOLIO MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2., POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) Hari Bursa berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok Efek atau bagi hasil dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok Efek atau bagi hasil dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”);
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 91 Tahun 2021 (“PP Nomor 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari

terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara di mana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD

Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan secara profesional

Pengelolaan secara profesional adalah pengelolaan portofolio investasi di pasar modal dan pasar uang antara lain meliputi pemilihan Efek Syariah, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, *monitoring* yang terus-menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut dan mempercayakannya kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD di mana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Bebas Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPh) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan **bukan merupakan objek pajak penghasilan**.

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat imbal hasil yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

e. Kemudahan Pencairan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa dan dalam hal ini, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Di mana Pemegang Unit Penyertaan akan menerima hasil penjualan kembali tersebut paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

9.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (Risiko Pasar)

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapat yang dapat pula berdampak pada kinerja bank-bank serta penerbit surat berharga Syariah atau pihak di mana MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD melakukan investasi. Hal ini juga akan mempengaruhi kinerja portofolio investasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

b. Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga di mana MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD. Dalam hal MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD mengalami hasil investasi negatif, maka Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang akan berkurang.

c. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (pelunasan-*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Pembubaran

Dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada BAB XIV mengenai Pembubaran dan Likuidasi dalam Prospektus ini serta pasal 31.1 butir (iii), (iv) dan (v) dari Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

e. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan pemerintah, perpajakan maupun peraturan lainnya di masa depan dapat mempengaruhi hasil investasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

f. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD berisiko mengalami fluktuasi Nilai Aktiva Bersih (NAB). Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

g. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Dolar Amerika Serikat, perubahan nilai tukar mata uang selain Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat yang merupakan denominasi mata uang dari MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

BAB X
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; dengan ketentuan besaran imbalan jasa Bank Kustodian yang dibayarkan setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar USD 500 (lima ratus Dolar Amerika Serikat);
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD;
- g. Biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga sehubungan dengan penerangan efek, penilaian efek, pengaturan, pengawasan, penyedia indeks global dan aktivitas lainnya terkait dengan pengelolaan Efek MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD untuk keperluan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, di mana biaya tersebut dapat dibayarkan melalui Manajer Investasi untuk kemudian dibayarkan kepada pihak ketiga yang bersangkutan;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang dibebankan kepada MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

10.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan

- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD serta harta kekayaannya.

10.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan, sebagai berikut:

Skema Biaya Model A:

- Biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.
- Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1% dari nilai transaksi pengalihan investasi.
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan.

Skema Biaya Model B:

- Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi. Jika pengalihan investasi dilakukan ke Reksa Dana Pasar Uang, maka atas pengalihan tersebut tidak dikenakan biaya pengalihan. Namun atas penjualan kembali unit penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sebagai sumber pengalihan investasi akan dikenakan Biaya pembelian yang ditanggungkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") sesuai ketentuan DSC yang berlaku di MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD. Apabila investasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD telah memenuhi ketentuan dimana DSC tidak dibebankan atas penjualan kembali MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, maka pengalihan investasi ke Reksa Dana Pasar Uang dapat dikenakan biaya pengalihan.
- DSC sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO") yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama dan 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya dengan ketentuan bahwa apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana Manajer Investasi yang lain, maka DSC akan dikenakan biaya mengikuti DSC yang tertinggi dari Reksa Dana Manajer Investasi yang pernah dimiliki.

Skema B hanya berlaku untuk pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD melalui Agen Penjual Reksa Dana yang memilih untuk menerapkan Skema B ini.

- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak;
- d. Biaya bea meterai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 10.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, biaya konsultan lainnya, biaya profesi lainnya serta biaya-biaya lain (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dan/atau biaya lain tersebut.

10.5 ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
<p>Dibebankan kepada MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD:</p> <p>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi</p> <p>b. Imbalan Jasa Bank Kustodian</p>	<p>Maks. 3%</p> <p>Maks. 0,25%</p>	<p>Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan.</p> <p>Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan, dengan ketentuan besaran imbalan jasa Bank Kustodian yang dibayarkan setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar USD 500 (lima ratus Dolar Amerika Serikat).</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <p>a. Skema A:</p> <p>i. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)</p> <p>ii. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)</p> <p>iii. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)</p> <p>b. Skema B:</p> <p>i. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)</p> <p>ii. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)</p>	<p>Maks. 1%</p> <p>Maks. 1 %</p> <p>Maks. 1%</p> <p>1,25%</p> <p>Maks. 1%</p>	<p>dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p> <p>dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan</p> <p>dari nilai transaksi pengalihan investasi</p> <p>dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode First In First Out (“FIFO”) yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama dan 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya dengan ketentuan bahwa apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana Manajer Investasi yang lain, maka DSC akan dikenakan biaya mengikuti DSC yang tertinggi dari Reksa Dana Manajer Investasi yang pernah dimiliki.</p> <p>dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan</p>

		<p>melakukan pengalihan investasi. Jika pengalihan investasi dilakukan ke Reksa Dana Pasar Uang, maka atas pengalihan tersebut tidak dikenakan biaya pengalihan. Namun atas penjualan kembali unit penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sebagai sumber pengalihan investasi akan dikenakan Biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sesuai ketentuan DSC yang berlaku di MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD. Apabila investasi di MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD telah memenuhi ketentuan dimana DSC tidak dibebankan atas penjualan kembali MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, maka pengalihan investasi ke Reksa Dana Pasar Uang dapat dikenakan biaya pengalihan.</p>
c. Biaya bank	Jika ada	
d. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan Indonesia.

BAB XI
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, setiap Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD mempunyai hak-hak sebagai berikut:

i) Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Definisi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

ii) Memperoleh Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

iii) Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

iv) Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi Dalam MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVII Prospektus.

v) Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian dan Kinerja MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang dipublikasikan di harian tertentu.

vi) Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

vii) Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD)

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Definisi Laporan Bulanan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

viii) Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dibubarkan dan dilikuidasi maka Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan komposisi kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD WAJIB DIBUBARKAN

MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD kurang dari nilai yang setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (*mid rate* BI).

12.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD

- a. Dalam hal MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. huruf a di atas;
 - ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset.yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. huruf a di atas; dan
 - iii). membubarkan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dibubarkan, yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i). mengumumkan rencana pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling

- lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD;
- ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 2. aset hasil likuidasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii). menyampaikan laporan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 13.2. huruf b poin ii) angka 1. di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf c dan d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf c dan huruf d di atas dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- d. Dalam hal MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dengan dokumen sebagai berikut :
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.3.** i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf a dan b di atas; atau
 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 12.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf a poin ii), butir 13.2. huruf b poin ii), butir 13.2. huruf c poin ii), butir 13.2. huruf d poin ii) dan butir 13.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD diperdagangkan ditutup;
 2. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 3. keadaan darurat;
 4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 5. dilakukannya restrukturisasi atas sukuk oleh penerbit sukuk;
 6. turunnya peringkat sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
 7. pemenuhan peraturan perundang-undangan.
- 12.5** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 12.6.** Pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset sebagaimana disebutkan dalam butir 13.2. huruf a butir ii), butir 13.2. huruf b butir ii), butir 13.2. huruf c butir ii), butir 13.2. huruf d butir ii), termasuk terkait ketentuan jangka waktu yang ditetapkan akan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain diterimanya surat persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, kelengkapan informasi penyerahan aset antara lain nomor rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan dan dokumen yang diperlukan

lainnya sehubungan dengan pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset, termasuk ketersediaan efek dalam bentuk warkat apabila penyerahan aset tersebut membutuhkan proses konversi efek.

12.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan

12.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Di mana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.9 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.10. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sebagaimana dimaksud pada butir 13.10. huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sebagaimana dimaksud pada butir 13.10. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta; dan
- c. akta pembubaran MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.11 Dalam hal MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

12.12 Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan

likuidasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sebagaimana dimaksud dalam butir 13.10. huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

BAB XIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1,000 (seribu Dolar Amerika Serikat).

Apabila pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.4 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang pertama kali (pembelian awal).

14.5 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1 (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian yang diterima dengan baik pada rekening MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama sampai dengan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada akhir Hari Bursa tersebut.

Apabila Formulir Pemesanan Pembelian MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik pada rekening MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 17.4 Prospektus ini, maka pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening : Reksa Dana Syariah Maybank Global Equity Technology Syariah USD
Nomor Rekening : 860021243040
Bank : PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dikreditkan ke rekening atas nama MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD secara lengkap.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.8 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening bank atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui S-INVEST bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD .

14.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sebagaimana dimaksud pada butir 15.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dengan pihak dimaksud.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari Perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD maka Pemegang Unit Penyertaan telah menyetujui persyaratan dan tata cara penjualan kembali Unit Penyertaan dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD. maka Pemegang Unit Penyertaan telah menyetujui persyaratan dan tata cara penjualan kembali Unit Penyertaan dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

15.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (*in complete application*) yang dilengkapi dengan foto kopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan Penjualan kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, Prospektus dan juga tercantum di dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

15.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan yaitu USD 1,000 (seribu Dolar Amerika Serikat) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan di atas.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1,000 (seribu Dolar Amerika Serikat).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit

Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada hari dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan tersebut di atas.

15.4 BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

15.5 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.6 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.7 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui S-INVEST bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

15.9 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD diperdagangkan ditutup; atau

- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

BAB XVI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan yaitu USD 1,000 (seribu Dólar Amerika Serikat) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi yang ditetapkan di atas.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya pengalihan investasi adalah sebesar USD 1,000 (seribu Dolar Amerika Serikat).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada hari dilakukannya pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan tersebut di atas.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan

memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui S-INVEST bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD.

BAB XVII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan atau pembelian kembali dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD sebagaimana dimaksud pada butir 18.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 18.1. di atas.


BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

18.1 Pembelian Unit Penyertaan

a. Langsung Melalui Manajer Investasi




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




18.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

a. Langsung Melalui Manajer Investasi




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



18.3 Pengalihan Investasi

a. Langsung Melalui Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



Keterangan pada Bab XIX Prospektus ini:

- 1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XIX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2. di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 20.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam poin iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada poin v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, *e-mail* atau telepon.
- viii. OJK dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 20.3. poin i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (“LAPS”) Sektor Jasa Keuangan dengan syarat, ketentuan dan tata cara menggunakan Peraturan dan Acara Arbitrase LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di

Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD serta Formulir Pengalihan Investasi (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan MAYBANK GLOBAL EQUITY TECHNOLOGY SYARIAH USD serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahukan secepatnya mengenai perubahan alamat dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*) kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Maybank Asset Management
Gedung Sentral Senayan 3, Lantai Mezzanine
Jl. Asia Afrika No. 8
Jakarta 10270
Telp: (021) 8065 7700
Fax : (021) 8065 7702
Website: www.maybank-am.co.id

BANK KUSTODIAN
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Menara Sentraya Lantai 27
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A
Jakarta 12160
Telp : (021) 25989009
Faks : (021) 27882022; (021) 27881786

BAB XXI
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

(akan dilengkapi pada pembaharuan Prospektus)